

LEGAL INSTRUMENT PADA REFORMASI SEKTOR PERTAHANAN

Oleh : Bambang Widjojanto, MA

PROBLEM DAN TANTANGAN

- Indonesia masih ditengah proses transisional. Proses transisi kerap menimbulkan berbagai ketidakpastian apalagi bila tak disertai kemampuan mengelola transisi itu;
- Reformasi sektor pertahanan merupakan salah satu faktor penting di dalam pengelolaan negara serta dalam banyak kejadian, kasus, krisis dan problema bangsa ini berkaitan dengan soal pertahanan dan keamanan;
- Hingga kini belum ada usaha yang cukup signifikan untuk merumuskan hakekat, dasar, tujuan dan fungsi sektor pertahanan secara komprehensif; Begitupun dengan derivasi dan instrumen hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah pertahanan;
- Karena itu, berbagai perundangan sektor pertahanan yang ada masih terbatas, belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan pembaharuan di sektor pertahanan, khususnya di dalam masa transisional;

PARADIGMATIK INSTRUMEN HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN PERTAHANAN

- Pertahanan negara dimaksudkan untuk mewujudkan kesatuan pertahanan guna mencapai tujuan nasional. yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia;
- Usaha pertahanan didasarkan atas prinsip Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Kesejahteraan Umum, Lingkungan Hidup, Ketentuan Hukum Nasional dan Internasional, Kebiasaan Internasional serta prinsip hidup berdampingan secara damai;
- Pengaturan mengenai ancaman terhadap pertahanan negara tidak hanya dipusatkan pada sumber ancaman saja tetapi juga pada berbagai perubahan nonna baru dan dinamika hubungan antar negara serta penemuan teknologi dan komunikasi baru;
- Segala penggunaan kewenangan dari institusi pertahanan harus diatur secara jelas, terbatas dan terukur serta harus di pertanggungjawabkan

DASAR KEPENTINGAN

1. Adanya kebutuhan untuk merumuskan instrumen hukum penting: yang mampu mengakomodasi proses pelaksanaan transisi di sektor pertahanan;
2. Instrumen hukum itu harus meletakkan dasar-dasar urgensi dan strategis berupa pengaturan arah kebijakan pembaruan instrumen hukum sektor pertahanan .

7 [TUJUH] SEKTOR INSTRUMEN HUKUM DI BIDANG PERTAHANAN

Setidaknya ada 7 [tujuh] sektor instrumen hukum yang perlu diatur di dalam bidang pertahanan, yaitu meliputi :

1. Perundangan yang mengatur mengenai Pertahanan dan hubungannya dengan keamanan;
2. Perundangan yang mengatur relasi antara Presiden, Panglima TNI dan Kapolri dalam sektor pertahanan;
3. Perundangan yang mengatur Organisasi, Susunan dan Kedudukan TNI;
4. Perundangan yang mengatur fungsi dan kewenangan TNI serta penggunaannya;
5. Perundangan yang mengatur mengenai penegakan hukum dan penegakan disiplin TNI ;
6. perundangan yang mengatur relasi antara TNI-Masyarakat;
7. perundangan yang mengatur mengenai hubungan TNI dengan bidang Politik, Ekonomi dan Sosial;

Perundangan yang telah dimiliki TNI

1. UU Pokok tentang Pertahanan;
2. UU tentang Prajurit TNI;
3. UU tentang Hukum Disiplin Prajurit;
4. UU tentang Hukum Pidana Militer;
5. UU tentang Peradilan Militer;
6. UU tentang Mobilisasi dan Demobilisasi

Rancangan UU yang tersebut di dalam Propenas 2002-2004 yang berkaitan dengan Pertahanan dan Keamanan

1. RUU mengenai Rahasia Negara;
2. RUU tentang Keadaan Bahaya;
3. RUU mengenai Batas Wilayah Negara Kesatuan RI

Perundangan yang menjadi mandat untuk dibuat sesuai UU Pertahanan No.3 Tahun 2002

1. Perundangan tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi TNI;
2. Perundangan yang mengatur mengenai Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung untuk membantu Komponen Utama [TNI];
3. Perundangan yang mengatur tentang Kewenangan Penggunaan Komponen Pertahanan Negara dalam Operasi Militer;
4. Perundangan yang mengatur pelatihan dasar kemiliteran dan pengabdian sesuai profesi